

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi  
Kasus Putusan Nomor : 2052/Pid.Sus/2018/Pn Mdn)**

**Dimas Hari Prasetya**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi  
Email : [Dimashariprasetya002@gmail.com](mailto:Dimashariprasetya002@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun, kenyataannya tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya. Pernikahan merupakan media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga, Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh Hasil bahwa penerapan hukum pidana dalam putusan hakim dalam perkara Nomor :2052/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik itu pertimbangan pidana materil maupun pidana formil. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dalam perkara pengadilan Negeri Medan Nomor :2052/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dan dengan alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian.*

**Kata kunci : “Kekerasan, rumah tangga, suami, istri”.**

**ABSTRACT**

*Marriage is a sacred part of life, because it must pay attention to the norms and rules of life in society. However, the reality is that not all people have this principle, for various reasons that are quite reasonable and acceptable to society, marriage is often not respected for its sacredness. Marriage is a medium that will unite two people in a household. The household should be a place of refuge for all family members. However, in reality, many households have become a place of suffering and torture due to acts of violence. Based on this research, the results show that the application of criminal law in the judge's decision in case Number: 2052 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn. In accordance with the legislation in this matter regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and in imposing a criminal sentence the judge has given considerations in accordance with the facts revealed in the trial, both material criminal and formal criminal considerations. .The legal considerations of the panel of judges in imposing crimes against criminal acts of domestic violence committed by husbands against wives in the case of the Medan District Court Number: 2052 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn. is in accordance with the provisions in Article 44 paragraph 1 of Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. And with valid evidence, namely witness testimony and statement of the defendant which are compatible with each other.*

**Key words : "Violence, household, husband, wife".**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut tertuang di dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan Bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan berlaku (*machtstaat*). Hukum dibuat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat agar terciptanya ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan kondisi Negara ini.

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Undang-Undang RI No. 23 TH 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , 2005).

Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan menjelaskan, hingga saat ini Indonesia belum mempunyai statistika nasional untuk tindak pidana KDRT. Pencatatan kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah institusi yang layanannya terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Kalyana, 1999: 25).

Pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-Undang ini disahkannya untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh, meliputi jaminan perlindungan hukum dan pemulihan korban. Khusus untuk pemulihan korban, pada Pasal 43 Undang-Undang PKDRT disebutkan tentang kewajiban pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelayanan bagi pemulihan korban, maka kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Salah satu contoh kasus Putusan Nomor: 2052/Pdi.Sus/2018/PN.Mdn. Bahwa terdakwa **LISPAN PARDEDE** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di jalan Jaring II No. 238 Blok XII Griya Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut: Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saat saksi **Masta Sitorus** yang merupakan istri terdakwa, hendak memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah saksi **Juniar Mariche Marpaung**, tiba-tiba terdakwa yang berada diluar pagar rumah saksi **Juniar Mariche Marpaung** berteriak memanggil saksi **Masta Sitorus** dengan berkata “Masta..sini kau anjing babi” dan begitu saksi **Masta Sitorus** melihat terdakwa, saksi **Masta Sitorus** langsung menutup pintu pagar dan lari masuk kedalam rumah saksi **Juniar Mariche Marpaung** dan terdakwa tetap berteriak-teriak memanggil saksi **Masta Sitorus** sambil berkata “Masta kalau kau ga keluar dari rumah itu

kumatikan kau nanti yaaa” lalu terdakwa mengambil bongkahan batu berukuran 10 cm x 3 cm dengan berat 2 kg lalu mengangkat bongkahan batu tersebut dengan kedua tangannya sambil berkata “mati kau Masta sini biar kumatikan” dan tidak berapa lama saksi **Junior Mariche Marpaung** keluar dari dalam rumahnya dan meminta terdakwa untuk pergi namun terdakwa tetap berteriak-teriak sehingga warga masyarakat datang ke halaman rumah saksi **Junior Mariche Marpaung** dan menyuruh terdakwa pergi namun terdakwa tetap berteriak memaki-maki dan mengancam saksi **Masta Sitorus** lalu saksi **Junior Mariche Marpaung** meminta warga yang datang untuk pergi dan tidak menanggapi terdakwa sehingga akhirnya terdakwa diam dan pergi meninggalkan rumah saksi **Junior Mariche Marpaung**. Bahwa terdakwa dan saksi **Masta Sitorus** adalah suami istri yang telah menikah secara agama Kristen dan dinikahkan secara aturan Gereja Bethel Indonesia di Martubung pada tahun 1993 (berdasarkan Akta Nikah Nomor : 2321 tanggal 20 february 1993 yang ditandatangani oleh Pdt. M. D. Simangunsong selaku gembala sidang GBI) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun pernikahan mereka tidak dicatat pada catatan sipil. Bahwa sejak tanggal 14 Agustus 2017 saksi **Masta Sitorus** dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah terdakwa dan tinggal di rumah saksi **Junior Mariche Marpaung** karena saksi **Masta Sitorus** sudah tidak tahan dengan perbuatan terdakwa yang sering marah-marah tanpa sebab yang jelas lalu memaki-maki saksi **Masta Sitorus** dengan sebutan lonte, anjing, babi serta memukul dan mengancam akan membunuh saksi **Masta Sitorus** dan perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi **Masta Sitorus** dan anaknya takut. (Putusan Nomor: 2052/Pdi.Sus/2018/PN.Mdn).

Berdasarkan hasil uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Putusan Nomor : 2052/Pid.Sus/2018/PN Mdn).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Oleh hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Suami Terhadap Istri dalam Putusan Nomor : 2052/Pid.Sus/2018/PN Mdn ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 2052/Pid.Sus/2018/PN Mdn ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam enelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Oleh hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Suami Terhadap Istri dalam Putusan Nomor : 2052/Pid.Sus/2018/PN Mdn.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dalam Putusan Pengadilan Nomor 2052/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

## **1.4 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat

dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode :

**a. Jenis Penelitian (*Library Research*)**

Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan Penelitian *Normatif* atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian.

**b. Sifat Penelitian (*deskriptif analisis*)**

penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka untuk peranan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri berdasarkan Putusan Pengadilan Makama Agung Nomor: 2052/Pid.Sus/2018/PN Medan. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.

objek penelitian yang penulis teliti adalah Analisis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri berdasarkan Putusan Makama Agung Nomor : 2052/Pid.Sus/2018/PN Medan.

Data dan Sumber Data Dalam penelitian hukum *Normatif* data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Bahan *hukum primer* yaitu data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yaitu putusan Pengadilan Nomor: 2052/Pid.Sus/2018/PN. Mdn. Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan *hukum sekunder* yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan *hukum tersier* yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

## **2. TINJAUAN UMUM**

### **2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau Verbrechen atau misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah

“perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaran-pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. (Djoko, 1987: 137).

Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan. (Muladi, 1985: 22)

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus :

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. (Muladi, 2009: 4)

## **2.2 Pengertian KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “*Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan*”.( Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut: (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban.

## **2.3 Pengertian Pertimbangan**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan

sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. (Mukti, 2004: 140)

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Suami Terhadap Istri dalam Putusan Nomor : 2052/Pid.Sus/2018/PN Mdn.**

Terdakwa **Lispan Pardede** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di jalan Jaring II No. 238 Blok XII Griya Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saat saksi Masta Sitorus yang merupakan istri terdakwa, hendak memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah saksi Juniar Mariche Marpaung, tiba-tiba terdakwa yang berada diluar pagar rumah saksi Juniar berteriak memanggil saksi Masta Sitorus dengan berkata “Masta..sini kau anjing babi” dan begitu saksi Masta Sitorus melihat terdakwa, saksi Masta Sitorus langsung menutup pintu pagar dan lari masuk kedalam rumah saksi Juniar dan terdakwa tetap berteriak-teriak memanggil saksi Masta sambil berkata “Masta kalau kau ga keluar dari rumah itu kumatikan kau nanti yaaa” lalu terdakwa mengambil bongkahan batu berukuran 10 cm x 3 cm dengan berat 2 kg lalu mengangkat bongkahan batu tersebut dengan kedua tangannya sambil berkata “mati kau Masta sini biar kumatikan” dan tidak berapa lama saksi Juniar keluar dari dalam rumahnya dan meminta terdakwa untuk pergi namun terdakwa tetap berteriak-teriak sehingga warga masyarakat datang ke halaman rumah saksi Juniar dan menyuruh terdakwa pergi namun terdakwa tetap berteriak memaki-maki dan mengancam saksi Masta Sitorus lalu saksi Juniar meminta warga yang datang untuk pergi dan tidak menanggapi terdakwa sehingga akhirnya terdakwa diam dan pergi meninggalkan rumah saksi Juniar. Bahwa terdakwa dan saksi Masta Sitorus adalah suami istri yang telah menikah secara agama Kristen dan dinikahkan secara aturan Gereja Bethel Indonesia di Martubung pada tahun 1993 (berdasarkan Akta Nikah Nomor : 2321 tanggal 20 Februari 1993 yang ditandatangani oleh Pdt. M. D. Simangunsong selaku gembala sidang GBI) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun pernikahan mereka tidak dicatat pada catatan sipil.

Bahwa sejak tanggal 14 Agustus 2017 saksi Masta Sitorus dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah terdakwa dan tinggal di rumah saksi Juniar karena saksi Masta Sitorus sudah tidak tahan dengan perbuatan terdakwa yang sering marahmarah tanpa sebab yang jelas

lalu memaki-maki saksi Masta Sitorus dengan sebutan lonte, anjing, babi serta memukul dan mengancam akan membunuh saksi Masta Sitorus dan perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Masta Sitorus dan anaknya takut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

A. Alat Bukti: 1 (satu) buah batu bongkar persegi empat dengan ukuran 30 cm dengan berat 2 kg.

#### **B. Kesimpulan :**

Dari hasil penyelidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### **C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan uraian yang dimaksud diatas, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum Pada Pengadilan Negeri Medan MENUNTUT supaya kiranya berkenaan menjatuhkan putusanya terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Lispan Pardede** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga" dan "Penistaan" Sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah batu bongkar persegi empat dengan ukuran 30 cm dengan berat 2 kg;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

#### **Pembahasan**

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan dan syarat dipidananya seseorang terdakwa, hal ini berdasarkan pemeriksaan persidangan, dimana keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam penerapan ketentuan kasus ini sudah tepat dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena telah jelas dalam dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa baik pelaku maupun korban masih terikat dalam tali perkawinan. Hal ini termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga.

Lebih lanjut pada dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan berbentuk *Alternatif Komulatif* yaitu Dakwaan Pertama Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Atau Dakwaan Kedua Kesatu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, itu sudah benar karena dalam menyusun dakwaan harus memperhatikan asas *lex specialis* derogat *legi generali*. Bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disini adalah *lex specialis* dan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 320 ayat (1) KUHPidana adalah *lex generali*.”

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Altiernatif Komulatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

a. Setiap orang.

b. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur satu per satu yang juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Lispan Pardede** yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

a. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan kekerasan psikis adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa trauma dan rasa ketakutan yang diderita oleh saksi. Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saat saksi Masta Sitorus yang merupakan istri terdakwa, hendak memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah saksi Juniar Mariche Marpaung, tiba-tiba terdakwa yang berada diluar pagar rumah saksi Juniar berteriak memanggil saksi Masta Sitorus dengan berkata “Masta..sini kau anjing babi” dan begitu saksi Masta Sitorus melihat terdakwa, saksi Masta Sitorus langsung menutup pintu pagar dan lari masuk kedalam rumah saksi Juniar dan terdakwa tetap berteriak-teriak memanggil saksi Masta sambil berkata “Masta kalau kau ga keluar dari rumah itu kumatikan kaunanti yaaa” lalu terdakwa mengambil bongkahan batu berukuran 10 cm x 3 cm dengan berat 2 kg lalu mengangkat bongkahan batu tersebut dengan kedua tangannya sambil berkata “mati kau Masta sini biar kumatikan” dan tidak berapa lama saksi Juniar keluar dari dalam rumahnya dan meminta terdakwa untuk pergi namun terdakwa tetap berteriak-teriak sehingga warga masyarakat datang ke halaman rumah saksi Juniar dan menyuruh terdakwa pergi namun terdakwa tetap berteriak memaki-maki dan mengancam saksi Masta Sitorus lalu saksi Juniar meminta warga yang datang untuk pergi dan tidak menanggapi terdakwa sehingga akhirnya terdakwa diam dan pergi meninggalkan rumah saksi Juniar.

Bahwa sejak tanggal 14 Agustus 2017 saksi Masta Sitorus dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah terdakwa dan tinggal di rumah saksi Juniar karena saksi Masta Sitorus sudah tidak tahan dengan perbuatan terdakwa yang sering marah-marah tanpa sebab yang jelas lalu memaki-maki saksi Masta Sitorus dengan sebutan lonte, anjing, babi serta memukul dan



mengancam akan membunuh saksi Masta Sitorus dan perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Masta Sitorus dan anak-anaknya takut.

Bahwa terdakwa dan saksi Masta Sitorus adalah suami istri yang telah menikah secara agama Kristen dan dinikahkan secara aturan Gereja Bethel Indonesia di Martubung pada tahun 1993 (berdasarkan Akta Nikah Nomor: 2321 tanggal 20 Pebruari 1993 yang ditandatangani oleh Pdt. M. D. Simangunsong selaku gembala sidang GBI) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun pernikahan mereka tidak dicatat pada catatan sipil.

Berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar saksi korban Masta Sitorus adalah istri terdakwa sendiri yang tinggal serumah dengan terdakwa. Hal ini menerangkan bahwa jelas saksi korban merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dalam putusan Nomor: 2052/Pid.Sus/2018/PN Mdn. telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak menimbulkan rasa ketakutan yang diderita oleh saksi korban dan unsur-unsurnya pun telah mencocoki rumusan delik.

### **3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 2052/Pid.Sus/2018/PN Mdn.**

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara yang melibatkan terdakwa **Lispan Pardede**, yaitu :

- a. Bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Masta Sitorus merupakan istri terdakwa;
  - Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib bertempat dirumah saksi Juniar mariche Marpaung yang beralamat di Jalan Jaring II No. 238 Blok XII Griya Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, terdakwa telah memaki-maki dan mengancam akan membunuh saksi Masta Sitorus;
  - Bahwa terdakwa dan saksi Masta Sitorus merupakan suami istri dan menikah pada tahun 1993 di Gereja Bethel Indonesia di Martubung;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengikuti saksi Masta Sitorus sampai kerumah saksi Juniar dan setelah saksi Masta Sitorus memarkirkan keretanya, terdakwa memanggil saksi Masta Sitorus dari seberang jalan dengan berkata “Masta sini kau anjing babi”;

- Bahwa saksi Masta Sitorus langsung menutup pagar dan masuk ke dalam rumah dan terdakwa tetap memanggil-manggil saksi Masta Sitorus dengan berkata “Masta kalau kau ga keluar dari rumah itu kumatikan kau nanti yaaa.
  - Bahwa tidak berapa lama saksi Juniar keluar dari dalam rumahnya dan menyuruh terdakwa pergi namun terdakwa tetap marah-marah dan teriak-teriak sehingga warga berdatangan.
  - Bahwa terdakwa pergi dari rumah saksi Juniar setelah teman terdakwa meminta terdakwa pergi untuk menghindari keributan;
  - Bahwa terdakwa marah-marah dan memaki-maki saksi Masta Sitorus karena saksi Masta Sitorus selingkuh dengan marga Tarihoran;
  - Bahwa benar terdakwa sering memaki-maki saksi Masta Sitorus dengan menyebut saksi Masta Sitorus lonte, anjing, babi dan hal tersebut dilakukan terdakwa didepan umum;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi Masta Sitorus; Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah batu bongkar persegi empat dengan ukuran 30 cm dengan berat 2 kg;
- b. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib bertempat dirumah saksi Juniar mariche Marpaung yang beralamat di Jalan Jaring II No. 238 Blok XII Griya Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, terdakwa telah memaki-maki dan mengancam akan membunuh saksi Masta Sitorus;
  - Bahwa terdakwa dan saksi Masta Sitorus merupakan suami istri dan menikah pada tahun 1993 di Gereja Bethel Indonesia di Martubung;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengikuti saksi Masta Sitorus sampai kerumah saksi Juniar dan setelah saksi Masta Sitorus memarkirkan keretanya, terdakwa memanggil saksi Masta Sitorus dari seberang jalan dengan berkata “Masta sini kau anjing babi”;
  - Bahwa tidak berapa lama saksi Juniar keluar dari dalam rumahnya dan menyuruh terdakwa pergi namun terdakwa tetap marah-marah dan teriak-teriak sehingga warga berdatangan.
  - Bahwa terdakwa pergi dari rumah saksi Juniar setelah teman terdakwa meminta terdakwa pergi untuk menghindari keributan;
  - Bahwa terdakwa marah-marah dan memaki-maki saksi Masta Sitorus karena saksi Masta Sitorus selingkuh dengan marga Tarihoran;
  - Bahwa benar terdakwa sering memaki-maki saksi Masta Sitorus dengan menyebut saksi Masta Sitorus lonte, anjing, babi dan hal tersebut dilakukan terdakwa didepan umum;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi Masta Sitorus;
- c. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- d. Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif Kumulatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Atau Dakwaan Kedua Kesatu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
- e. Bahwa terdakwa dan saksi Masta Sitorus adalah suami istri yang telah menikah secara agama Kristen dan dinikahkan secara aturan Gereja Bethel Indonesia di Martubung pada tahun 1993

(berdasarkan Akta Nikah Nomor: 2321 tanggal 20 Pebruari 1993 yang ditandatangani oleh Pdt. M. D. Simangunsong selaku gembala sidang GBI) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun pernikahan mereka tidak dicatat pada catatan sipil.

- f. bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Alternatif Komulatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- h. Bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Komulatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
- i. Bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- j. Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka sudah sepatutnya masa pengangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- k. Tidak adanya alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
- l. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari membayar biaya perkara maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- m. Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu:
  - 1). Keadaan yang memberatkan:
    - Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan rasa ketakutan pada saksi Masta Sitorus;
    - Bahwa seharusnya menjadi pelindung istrinya;
  - 2). Keadaan yang meringankan:
    - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
    - Bahwa terdakwa sopan dipersidangan;
    - Bahwa terdakwa terus terang dalam memberikan keterangannya;

#### **Putusan Hakim**

Berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- a. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Nomor : 2052/Pid.Sus/2018/PN Mdn telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2052/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim yaitu menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
- b. Dalam pengambilan keputusan, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal atau minimal berdasarkan Pasal yang didakwakan kepada terdakwa **Lispan Pardede** yakni hukuman pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak lebih dari batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 5 (lima) tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Majelis Hakim untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya CV.
- Bambang Poemomo. 1985. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Kalyana Mitra, 1999, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Komunikasi dan Informasi Perempuan*. Jakarta Pusat.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologi*, Sinar Grafika .
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S. 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Fokus Media : Bandung. 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pustaka Media Group.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- R. Soesilo. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Sukabumi: PT. Karya Nusantara.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* , Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

**Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

**Putusan**

Putusan Nomor : 2052/Pid.Sus/2018/PN Mdn, Tentang Kekerasan dalam rumah tangga.